

**LAPORAN KEGIATAN BEDAH BUKU/KAJIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN**

**“Bedah/Kajian Ranperda”**



**LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN  
2022**

**LAPORAN KEGIATAN BEDAH BUKU/KAJIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN**

**“Bedah/Kajian Ranperda”**



**LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN  
2022**

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyelenggaraan kegiatan Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Bandung yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Pasundan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada:

1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bandung
2. Panitia Penyelenggara serta semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini.

Panitia menyadari masih banyak kekurangan dan kekhilafan dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga hasil yang diperoleh dari kegiatan Kegiatan Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan ini dapat bermanfaat.

An. Rektor  
Ketua Lembaga Penelitian,



Dr. Hj. Erni Rusyani, SE., MM

## **DAFTAR ISI**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR LAMPIRAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Dasar Hukum

### **BAB II RENCANA KEGIATAN**

- A. Penyelenggaran
- B. Waktu/ Tempat Penyelenggaraan
- C. Tema dan Materi
- D. Anggaran
- E. Pembedah/Pengkaji/Narasumber
- F. Metode Bedah/Kajian
- G. Jadwal Acara/ Silabus

### **BAB III REALISASI**

- A. Upacara Pembukaan dan Penutupan
- B. Peserta
- C. Pembedah/Pengkaji/Narasumber
- D. Sarana dan Prasarana
- E. Anggaran

### **BAB IV EVALUASI**

- A. Evaluasi Terhadap Pembedah/Pengkaji/Narasumber
- B. Evaluasi Terhadap Relevansi
- C. Evaluasi Terhadap Metode dan Media, Fasilitas Kegiatan Bedah/Kajian  
dan Konsumsi

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan, yang dilanjutkan dalam kerangka representasi rakyat di daerah. Oleh karena itu, DPRD merupakan mitra sejajar Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Khusus terhadap Fungsi DPRD dalam Pembentukan Perda, sebagaimana kita pahami Perda yang disusun sebagai dasar implementasi dan penjabaran setiap kebijakan pemerintah oleh pemerintah daerah disusun, dibahas dan ditetapkan bersama-sama oleh DPRD bersama Kepala Daerah. Setiap Perda yang ditetapkan harus mampu menjawab setiap kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah dan mengisi kekosongan hukum dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, oleh karena itu dibutuhkan analisis dan kajian yang efektif dalam mekanisme penyusunan dan pembahasan setiap Ranperda agar nantinya Ketika ditetapkan dapat diimplementasikan secara Optimal. Untuk itu DPRD perlu memaksimalkan fungsinya dalam pelaksanaan fungsi pembentukan dan pembahasan setiap Ranperda yang sedang disusun, karena DPRD dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memiliki peranan yang utama dalam setiap pembentukan dan perumusan setiap Peraturan Daerah.

Maka, Bedah/Kajian terhadap Ranperda ini perlu dilaksanakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi DPRD kabupaten/kota dalam menghasilkan suatu Output yang berkualitas dan bermanfaat bagi kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dan masyarakat umum.

## **B. TUJUAN**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:

- Mendukung DPRD dalam Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda,
- Menghasilkan Output berupa Dokumen Kajian sebagai bahan masukan dalam Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah.

## **C. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58),
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 04),
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59),
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

## **BAB II**

### **RENCANA KEGIATAN**

#### **A. PENYELENGGARAAN**

Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan ini diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian Universitas Pasundan. Adapun kepengurusan kepanitian sebagai berikut:

Ketua : Dr. Hj. Erni Rusyani, SE., MM

Pelaksana : Dr. Elvira Zeyn

Humas : A. Affandi

#### **B. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN**

Penyelenggaran Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Bandung ini dilaksanakan selama 3 (Tiga) hari, terhitung mulai Rabu, 23 Maret 2022 sampai dengan Jumat, 25 Maret 2022 bertempat di Hotel Amaroossa - Bandung

#### **C. TEMA DAN TEKNIS BEDAH BUKU/KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Tema : "Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan"

No	Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan
1	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
2	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Air Minum Perdesaan Kabupaten Bandung
3	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Daerah tentang Ketahanan Pangan Daerah

#### **D. ANGGARAN**

Adapun biaya penyelenggaraan peserta Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Bandung ini berasal dari masing-masing peserta Peserta Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan.

**E. PEMBEDAH/PENGKAJI/NARASUMBER**

pejabat struktural dari lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan Ham, Akademisi dan Pakar Ahli dibidangnya.

**F. METODE DAN TEKNIK BEDAH/PENGKAJIAN**

Metode yang digunakan dalam penyelenggaraan Bedah Buku/Kajian Perundangan Undangan DPRD Kabupaten Bandung adalah:

1. Diskusi dengan Pakar/Ahli dan
2. Perumusan Hasil Kajian.

Sedangkan fasilitas yang tersedia untuk mendukung jalannya proses pembelajaran adalah:

1. Ruang kelas,
2. Ruang diskusi,
3. Sound System,
4. Flip Chart, dan
5. OHP/LCD.

**G. JADWAL**

Jadwal pembelajaran terlampir.

### **BAB III**

### **REALISASI KEGIATAN**

Realisasi penyelenggaraan acara Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan ini adalah sebagai berikut:

#### **A. UPACARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN**

##### **1. Upacara Pembukaan**

Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Bandung ini dibuka secara resmi Oleh Ketua DPRD. Acara dibuka pada hari Rabu, 23 Maret 2022 bertempat di Hotel Amaroossa – Bandung, Jawa Barat.

##### **2. Upacara Penutupan**

Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Bandung ini ditutup secara resmi oleh Ketua Lembaga Penelitian Universitas Pasundan yang diwakili oleh Ketua Pelaksana. pada hari Jumat, 25 Maret 2022 di Hotel Amaroossa – Bandung, Jawa Barat.

#### **B. PESERTA**

Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Bandung diikuti oleh 28 peserta dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bandung.

#### **C. PEMBEDAH/PENGKAJI/ NARASUMBER**

Tenaga pengajar berjumlah 7 (tujuh) orang. Dokumen yang di bedah/dikaji berjumlah 3 (tiga) Dokumen.

#### **D. SARANA DAN PRASARANA**

Fasilitas yang tersedia dan digunakan dalam mendukung jalannya proses pembelajaran adalah:

Ruang Kelas,	Laptop dan LCD/in-Focus,
Ruang diskusi/aula	Flip Chart,
Kamar tidur,	Dokumen LKPJ, dan
Sound system	Dokumen Ranperda.

## **BAB IV**

### **HASIL EVALUASI**

Evaluasi terhadap pelaksanaan Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Bandung dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada peserta untuk memperoleh jawaban atau respon terhadap beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan ini dan terhadap Output Dokumen hasil kajian yang disusun.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pelaksanaan Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Bandung secara umum dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan dimaksud telah berlangsung dengan baik berdasarkan hasil pengamatan antara lain dari segi:

1. Waktu pelaksanaan Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Bandung dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar selama 3 (Tiga) hari sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan bedah/kajian.
2. Proses bedah/kajian dilaksanakan dengan efektif dan maksimal, dilihat dari antusiasme para peserta pelaksanaan Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Bandung dalam proses diskusi dengan Pembedah/Pengkaji/Narasumber yang merupakan pakar/ahli dibidangnya, dan
3. Pelaksanaan Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Bandung ini telah mampu menghasilkan Output hasil kajian yang berkualitas sebagai bahan dalam penyempurnaan rumusan Rancangan Perda yang sedang disusun.

Dari berbagai indikator tersebut dapat diberikan kesimpulan bahwa kegiatan bedah/kajian berjalan dengan baik dan lancar.

## B. SARAN

1. Pelaksanaan Kegiatan Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Bandung merupakan kegiatan yang bermanfaat untuk membantu DPRD dalam melaksanakan fungsinya, untuk itu kegiatan tersebut perlu dilaksanakan secara kontinu;
2. Perlu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas dalam pelaksanaan pelaksanaan Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Bandung, dan
3. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Bandung, maka kelengkapan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas pelayanan dilapangan perlu ditingkatkan kualitas dan profesionalismenya sehingga kegiatan ini benar-benar menjadi suatu forum diskusi dan perumusan materi/dokumen kajian sebagai bahan dalam pelaksanaan tugas fungsi DPRD.

Demikian laporan ini dibuat sebagai bahan masukan bagi semua pihak sekaligus sebagai bukti pertanggungjawaban pelaksanaan Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Bandung.

Bandung, 25 Maret 2022

Lembaga Penelitian Universitas Pasundan

Ketua



Dr. Hj. Erni Rusvani, SE., MM



**PERJANJIAN KERJASAMA  
FASILITASI PENYELENGGARAAN  
BEDAH BUKU/KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DPRD KABUPATEN BANDUNG**

Nomor : PE.04.03  
Nomor : 064/Unpas.R4/U/III/2022

Pada hari Jumat Tanggal Delapan Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Bandung, Jawa Barat, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Uwais Qorni, SH, M.Si  
Nip. : 19700815 199503 1 004  
Jabatan : Sekretaris DPRD.  
Alamat : Jalan Raya Soreang KM.17, Soreang, Kabupaten Bandung Jawa Barat.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2022, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Dr. Hj. Erni Rusyani, S.E., M.M.  
Nip. : 19620203 199103 2 001.  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian– Universitas Pasundan.  
Alamat : Jalan Tamansari No. 4-4A, Kota Bandung, Jawa Barat.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian (LEMLIT-UNPAS) Universitas Pasundan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa Perjanjian Kerjasama ini adalah berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Bedah Buku/Kajian Perundangan-Undangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bandung dilaksanakan atas Undangan/Penawaran Lembaga Penelitian Universitas Pasundan Nomor : 060/Unpas.R4/U/III/2022 pertanggal, 17 Maret. 2022 Tentang Bedah Buku (Kajian Dokumen) yang akan dilaksanakan sepenuhnya oleh Lembaga Penelitian Universitas Pasundan.

Bahwa dengan terlebih dahulu menerangkan masing-masing pihak mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

PIHAK KESATU dengan ini bermaksud memenuhi undangan/penawaran dari PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA dengan ini menerangkan sebenar-benarnya akan menyelenggarakan kegiatan **Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan**.

**Pasal 2**  
**TEMPAT DAN WAKTU KEGIATAN**

PIHAK KEDUA akan menyelenggarakan kegiatan tersebut ditempat yang telah disepakati yaitu di Hotel Amaroossa, Kota Bandung, Jawa Barat. Pada Hari Rabu Tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan Hari Jumat Tanggal 25 Maret 2022.

**Pasal 3**  
**TUGAS PIHAK KEDUA**

- (1) Melaksanakan kegiatan **Bedah Buku/Kajian Perundang-Undangan** dengan tema **“Bedah/Kajian Rancangan Peraturan Daerah”**
- (2) Menyediakan Akomodasi, Teknis Kegiatan Bedah/Kajian Rancangan Peraturan Daerah, Penyediaan Bahan, Tenaga Pengajar, Hasil Bedah/Kajian Rancangan Peraturan Daerah dan Konsumsi,
- (3) Menyerahkan administrasi yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan yang meliputi Kwitansi Kontribusi, Dokumen Kajian hasil Bedah/Kajian Rancangan Peraturan Daerah dan Laporan Kegiatan.
- (4) Berhak mendapatkan Kontribusi Dana Keikutsertaan Kegiatan
- (5) Apabila di kemudian hari terdapat peserta yang tidak berangkat, maka PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan dana kontribusi kepada pihak KESATU.

**Pasal 4**  
**BIAYA PENYELENGGARAAN**

- (1) PIHAK KESATU akan membayarkan uang Peserta untuk mengikuti kegiatan ini Rp. 5.000.000 x 28 Orang Peserta = Rp140.000.000,-
- (2) ditransfer melalui Bank Jabar Cabang Jalan Tamansari No.8, dengan Nomor Rekening Tabungan 0270010005181 atas Nama: Lembaga Penelitian Universitas Pasundan.
- (3) Pembayaran biaya Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan dilakukan PIHAK KESATU 3 Hari Sebelum Kegiatan kepada PIHAK KEDUA

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung mulai tanggal ditandatangani sampai berakhirnya kegiatan dimaksud.

**Pasal 6**  
**SANKSI**

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dikenakan sanksi:

- a. Teguran Lisan;
- b. Teguran Tertulis;
- c. Pemutusan Kerja.

**Pasal 7**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Surat Perjanjian Kerja ini tidak dapat ditarik kembali dan /atau diubah, kecuali atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK;
- (2) Hubungan kerja ini sewaktu-waktu dapat berakhir atau diputuskan secara sepihak, jika PIHAK KEDUA melanggar ketentuan atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku, atau yang bersangkutan mengundurkan diri;

**Pasal 8**  
**P E N U T U P**

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dalam rangkap 2 (dua) dengan bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.





# LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Rektorat Gedung A Lantai 3 Universitas Pasundan,  
Jl. Dr. Setiabudhi No. 193 Telp. (022) 2021410, 2021436 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153  
Website : <http://lembut.unpas.ac.id> Email : lembagapenelitian@unpas.ac.id



## SURAT TUGAS

Nomor : 062/Unpas.R4/ST/III/2022

Sehubungan dengan Kegiatan Bedah Raperda dan LKPJ kerjasama lembaga Penelitian Universitas Pasundan dengan DPRD Kab Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Hj. Erni Rusyani, S.E., M.M.  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian.  
Alamat : Jl. Dr. Setiabudhi No. 193 Bandung.

Dengan ini menugaskan kepada :

Nama : Dr. Elvira Zeyn, SE.,MSi.,Ak.,CA  
Jabatan : Ketua Pelaksana Kegiatan Bedah Raperda dan LKPJ  
Alamat : Jl. Tamansari No. 8 Bandung

Untuk melaksanakan Kegiatan tersebut diatas yang dilaksanakan mulai tanggal 23 – 25 Maret 2022 di Hotel Amarosa Bandung.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

Bandung, 22 Maret 2022

Ketua,



Dr. Hj. Erni Rusyani,SE.,MM

NIP 196202031991032001



# LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Rektorat Gedung A Lantai 3 Universitas Pasundan,  
Jl. Dr. Setiabudhi No. 193 Telp. (022) 2021110, 2021436 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153  
Website : <http://lemlit.unpas.ac.id> Email : lembagapenelitian@unpas.ac.id



Nomor : 060/Unpas.R4/U/III/2022. Bandung, 17 Maret. 2022  
Lampiran : 1(satu)  
Perihal : Surat Undangan Bedah Buku (Kajian Dokumen)

Kepada Yth : Ketua DPRD Kab. Bandung  
Cq. Sekretaris DPRD Kab. Bandung  
Beserta Staf terkait  
Di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Dengan Hormat*

*Salah satu Fungsi DPRD dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu Fungsi Pembentukan Perda yang mana Perda yang disusun sebagai dasar implementasi dan penjabaran setiap kebijakan pemerintah oleh pemerintah daerah disusun, dibahas dan ditetapkan bersama-sama oleh DPRD bersama Kepala Daerah.*

*Setiap Perda yang ditetapkan harus mampu menjawab setiap kebutuhan penyelenggaran pemerintah daerah dan mengisi kekosongan hukum dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, oleh karena itu dibutuhkan analisis dan kajian yang efektif dalam mekanisme penyusunan dan pembahasan setiap Ranperda agar nantinya Ketika ditetapkan dapat diimplementasikan secara Optimal.*

*Untuk itu DPRD perlu memaksimalkan fungsinya dalam pelaksanaan fungsi pembentukan dan pembahasan setiap Ranperda yang sedang disusun, karena DPRD dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memiliki peranan yang utama dalam setiap pembentukan dan perumusan setiap Peraturan Daerah.*



# LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Rektorat Gedung A Lantai 3 Universitas Pasundan,  
Jl. Dr. Setiabudhi No. 193 Telp. (022) 2021410, 2021436 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153  
Website : <http://lemlit.unpas.ac.id> Email : [lembagapenelitian@unpas.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unpas.ac.id)



Menindaklanjuti hal tersebut diatas, maka Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Pasundan bersama dukungan narasumber ahli dari Kementerian terkait, Praktisi dan Akademisi yang ahli dibidangnya bermaksud menyelenggarakan Bedah Buku (Kajian Dokumen Raperda) dengan tema :

***"Bedah Ranperda"***

Kegiatan tersebut Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu – Jumat, 23 – 25 Maret 2022

Tempat : Hotel Amaroossa – Bandung

Kontribusi : Rp. 5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*) untuk setiap peserta yang akan digunakan untuk akomodasi, konsumsi, materi dan perlengkapan lainnya

Agenda Kegiatan : Terlampir

Demikian surat undangan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Dr. Hj. Erni Rusyani, SE., MM

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Wakil Rektor I (untuk diketahui);
3. Wakil Rektor II (untuk diketahui);
4. Pertinggal.



# LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Rektorat Gedung A Lantai 3 Universitas Pasundan,  
Jl. Dr. Setiabudhi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021436 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153  
Website : <http://lemlit.unpas.ac.id> Email : lembagapenelitian@unpas.ac.id



## JADWAL KEGIATAN BEDAH BUKU ( KAJIAN DOKUMEN) DPRD KABUPATEN BANDUNG BEDAH RAPERDA 23 – 25 Maret 2022, Hotel Amarossa, Bandung

HARI/WAKTU	KEGIATAN/MATERI	PENANGGUNGJAWAB
<b>HARI PERTAMA,</b> <b>Rabu 23 Maret 2022</b>		
14.00 – 18.00	Check in dan Registrasi	PANITIA
18.00 – 20.00	ISHOMA	
20.00 – 21.30	Upacara Pembukaan: Sambutan dan Membuka Acara	Ketua Ketua DPRD
21.30 – 22.00	Coffee Break	
22.00	ISTIRAHAT	
<b>HARI KEDUA,</b> <b>Kamis, 23 Maret 2022</b>		
06.00-09.00	Makan Pagi	PANITIA
09.00-10.00	<b>Materi I:</b> Bedah Raperda Penyelenggaraan Pengelolaan Air Minum Perdesaan	Narasumber : PT. Sisarti Robul Ijati
10.00	Coffee Break	PANITIA
10.00-12.00	<b>Implementasi Materi I :</b> <b>DISKUSI DAN TANYA JAWAB</b>	Narasumber : Bekti CS Kanwil Kemenkumham Jabar
12.00-13.00	ISHOMA	PANITIA
13.00-16.00	<b>Materi II :</b> Bedah Raperda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Narasumber : Akademisi Dr. Elvira Zeyn
16.00 – 16.30	Coffee Break	PANITIA
16.30 – 18.00	<b>Implementasi Materi II :</b> <b>DISKUSI DAN TANYA JAWAB</b>	Narasumber : Kanwil Kemenkumham Jabar
18.00 – 19.30	MAKAN MALAM	PANITIA
19.30 – 20.15	<b>Materi III:</b> Bedah Raperda tentang Ketahanan Pangan	Narasumber : Lan RI Asodik
20.15 – 20.30	Coffee Break	

20.30 - 22.00	<i>Implementasi Materi III : DISKUSI DAN TANYA JAWAB</i>	Narasumber : Kanwil Kemenkumham Jabar
22.00	ISTIRAHAT	
<b>HARI KETIGA</b>		
<b>Jumat, 25 Maret 2022</b>		
07.00-11.30	Makan Pagi	PANITIA
11.30-12.00	Penutupan	Ketua Pelaksana Ketua DPRD
12.00 -13.00	Check Out	PANITIA



# LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN





Rektorat Gedung A Lantai 3 Universitas Pasundan,  
Jl. Dr. Setiabudhi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021436 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153  
Website : <http://lemit.unpas.ac.id> Email : lembagapenelitian@unpas.ac.id



## DAFTAR HADIR PESERTA

BEDAH BUKU ( KAJIAN DOKUMEN) DPRD KABUPATEN BANDUNG  
"Bedah Raperda tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Air Minum Perdesaan"  
23 – 25 Maret 2022, Hotel Amarossa, Bandung

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
			Rabu, 23 Maret 2022	
1.	H. SUGIANTO, S.Ag, M.Si	Ketua	1.	
2.	RIKI GANESA, S.Hut	Anggota		2.
3.	OBI KRISTIAN	Anggota	3.	
4.	HJ. ERMA KOMALASARI, S.E.	Anggota		4.
5.	AHMAD ZAENAL SABARUDIN	Anggota	5.	
6.	H. IRWAN ABUBAKAR S.Si, MM	Anggota		6.
7.	H. OTJO SUTISNA	Anggota	7.	
8.	EKA AHMAD MUNANDAR	Anggota		8.
9.	Ir. AEP DEDI	Anggota	9.	
10.	AI YULIA, S.Jp	Anggota		10.
11.	DADANG HERMAWAN, S.Sos	Anggota	11.	
12.	H. DADAN KONJALA, SH	Anggota		12.
13.	ACEP ANA, S.Ag	Anggota	13.	

14.	TETE KUSWARA	Anggota		14. 
15.	Drs. EDI TARDIANA	Anggota	15. 	
16.	YAYAT SUDAYAT	Anggota		16. 
17.	NUR FITRI APRIYANI, S.AB	Anggota	17. 	
18.	SANDI SUDRAJAT	Anggota		18. 
19.	ELIN WATI	Anggota	19. 	



# LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN



Rektorat Gedung A Lantai 3 Universitas Pasundan,  
Jl. Dr. Setiabudi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021436 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153  
Website : <http://lemlit.unpas.ac.id> Email : lembagapenelitian@unpas.ac.id



## DAFTAR HADIR PESERTA

BEDAH BUKU ( KAJIAN DOKUMEN) DPRD KABUPATEN BANDUNG  
"Bedah Raperda tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Air Minum Perdesaan"  
23 – 25 Maret 2022, Hotel Amarossa, Bandung

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
			Kamis, 24 Maret 2022	
1.	H. SUGIANTO, S.Ag, M.Si	Ketua	1.	
2.	RIKI GANESA, S.Hut	Anggota		2.
3.	OBI KRISTIAN	Anggota	3.	
4.	H.J. ERMA KOMALASARI, S.E.	Anggota		4.
5.	AHMAD ZAENAL SABARUDIN	Anggota	5.	
6.	H. IRWAN ABUBAKAR S.Si, MM	Anggota		6.
7.	H. OTJO SUTISNA	Anggota	7.	
8.	EKA AHMAD MUNANDAR	Anggota		8.
9.	Ir. AEP DEDI	Anggota	9.	
10.	AI YULIA, S.Ip	Anggota		10.
11.	DADANG HERMAWAN, S.Sos	Anggota	11.	
12.	H. DADAN KONJALA, SH	Anggota		12.
13.	ACEP ANA, S.Ag	Anggota	13.	

14.	TETE KUSWARA	Anggota		14. 
15.	Drs. EDI TARDIANA	Anggota	15. 	
16.	YAYAT SUDAYAT	Anggota		16. 
17.	NUR FITRI APRIYANI, S.AB	Anggota	17. 	
18.	SANDI SUDRAJAT	Anggota		18. 
19.	ELIN WATI	Anggota	19. 	






# LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Rektorat Gedung A Lantai 3 Universitas Pasundan,  
Jl. Dr. Setiabudhi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021436 Pes. 110 Fax (022) 2009267 Bandung 40153  
Website : <http://lemlit.unpas.ac.id> Email : lembagapenelitian@unpas.ac.id



## DAFTAR HADIR PESERTA BEDAH BUKU ( KAJIAN DOKUMEN) DPRD KABUPATEN BANDUNG "Bedah Raperda tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Air Minum Perdesaan" 23 – 25 Maret 2022, Hotel Amarossa, Bandung

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
			Jumat, 25 Maret 2022	
1.	H. SUGIANTO, S.Ag, M.Si	Ketua	1.	
2.	RIKI GANESA, S.Hut	Anggota		2.
3.	OBI KRISTIAN	Anggota	3.	
4.	HJ. ERMA KOMALASARI, S.E.	Anggota		4.
(5)	AHMAD ZAENAL SABARUDIN	Anggota	5.	
(6)	H. IRWAN ABUBAKAR S.Si, MM	Anggota		6.
(7)	H. OTJO SUTISNA	Anggota	7.	
(8)	EKA AHMAD MUNANDAR	Anggota		8.
9.	Ir. AEP DEDI	Anggota	9.	
10.	AI YULIA, S.Jp	Anggota		10.
11.	DADANG HERMAWAN, S.Sos	Anggota	11.	
12.	H. DADAN KONJALA, SH	Anggota		12.
13.	ACEP ANA, S.Ag	Anggota	13.	

14.	TETE KUSWARA	Anggota		14. 
15.	Drs. EDI TARDIANA	Anggota	15. 	
16.	YAYAT SUDAYAT	Anggota		16. 
17.	NUR FITRI APRIYANI, S.AB	Anggota	17. 	
18.	SANDI SUDRAJAT	Anggota		18. 
19.	ELIN WATI	Anggota	19. 	





# LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Rektorat Gedung A Lantai 3 Universitas Pasundan,  
Jl. Dr. Setiabudhi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021436 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153  
Website : <http://lemlit.unpas.ac.id> Email : lembagapenelitian@unpas.ac.id



## DAFTAR HADIR PESERTA BEDAI BUKU ( KAJIAN DOKUMEN) DPRD KABUPATEN BANDUNG Bedah Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 23 – 25 Maret 2022, Hotel Amarossa, Bandung

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
			Rabu, 23 Maret 2022	
1.	H. WAWAN RUSWANDI, S.Sos.I		1.	
2.	HJ. ETI MULYATI HILMAN, S.Ip	Anggota	2.	
3.	H. FIRMAN B SUMANTRI MBA	Anggota	3.	
4.	DILAR RINALDI	Anggota	4.	
5.	H. DASEP KURNIA GUNARUDIN, SH, MM	Anggota	5.	
6.	HJ. NELA NURLAELA, S.TP	Anggota	6.	
7.	DEDI SAEPUL ROHMAN, SH	Anggota	7.	
8.	Drs. H. MA'MUN IRAWAN	Anggota	8.	
9.	JUWITA	Anggota	9.	
10.	ERWIN GUNAWAN	Anggota	10.	
11.	HILMAN FAROQ, S.Pd.I	Anggota	11.	
12.	H. WAWAN SOFWAN	Anggota	12.	

13.	ECEP RIDWAN	Anggota	13.
14.	AGUS JAENUDIN, S.I.Kom	Anggota	14. 
15.	Drs. TARLAN, M.M.Pd	Anggota	15. 
16.	H. TEDI SUPRIADI, S.Pd.I., M.Si	Anggota	16. 



# LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Rektorat Gedung A Lantai 3 Universitas Pasundan,  
Jl. Dr. Setiabudhi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021436 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153  
Website : <http://lemlit.unpas.ac.id> Email : lembagapenelitian@unpas.ac.id



## DAFTAR HADIR PESERTA BEDAH BUKU ( KAJIAN DOKUMEN) DPRD KABUPATEN BANDUNG Bedah Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 23 – 25 Maret 2022, Hotel Amarossa, Bandung

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
			Kamis, 24 Maret 2022	
1.	H. WAWAN RUSWANDI, S.Sos.I		1.	
2.	HJ. ETI MULYATI HILMAN, S.Jp	Anggota	2.	
3.	H. FIRMAN B SUMANTRI MBA	Anggota	3.	
4.	DILAR RINALDI	Anggota	4.	
5.	H. DASEP KURNIA GUNARUDIN, SH, MM	Anggota	5.	
6.	HJ. NELA NURLAELA, S.TP	Anggota	6.	
7.	DEDI SAEPUL ROHMAN, SH	Anggota	7.	
8.	Drs. H. MA'MUN IRAWAN	Anggota	8.	
9.	JUWITA	Anggota	9.	
10.	ERWIN GUNAWAN	Anggota	10.	
11.	HILMAN FAROQ, S.Pd.I	Anggota	11.	
12.	H. WAWAN SOFWAN	Anggota	12.	

13.	ECEP RIDWAN	Anggota	13. 
14.	AGUS JAENUDIN, S.I.Kom	Anggota	14. 
15.	Drs. TARLAN, M.M.Pd	Anggota	15. 
16.	H. TEDI SUPRIADI, S.Pd.I., M.Si	Anggota	16. 




# LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Rektorat Gedung A Lantai 3 Universitas Pasundan,  
Jl. Dr. Setiabudhi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021436 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153  
Website : <http://lemlit.unpas.ac.id> Email : lembagapenelitian@unpas.ac.id



## DAFTAR HADIR PESERTA BEDAH BUKU ( KAJIAN DOKUMEN) DPRD KABUPATEN BANDUNG Bedah Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 23 – 25 Maret 2022, Hotel Amarossa, Bandung

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
			Jumat, 25 Maret 2022	
1.	H. WAWAN RUSWANDI, S.Sos.I		1.	
2.	H.J. ETI MULYATI HILMAN, S.Ip	Anggota	2.	
3.	H. FIRMAN B SUMANTRI MBA	Anggota	3.	
4.	DILAR RINALDI	Anggota	4.	
5.	H. DASEP KURNIA GUNARUDIN, SH, MM	Anggota	5.	
6.	H.J. N ELA NURLAELA, S.TP	Anggota	6.	
7.	DEDI SAEPUL ROHMAN, SH	Anggota	7.	
8.	Drs. H. MA'MUN IRAWAN	Anggota	8.	
9.	JUWITA	Anggota	9.	
10.	ERWIN GUNAWAN	Anggota	10.	
11.	HILMAN FAROQ, S.Pd.I	Anggota	11.	
12.	H. WAWAN SOFWAN	Anggota	12.	

13.	ECEP RIDWAN	Anggota	13. 	
14.	AGUS JAENUDIN, S.I.Kom	Anggota		14. 
15.	Drs. TARLAN, M.M.Pd	Anggota	15. 	
16.	H. TEDI SUPRIADI, S.Pd.I., M.Si	Anggota		16. 



# LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Rektorat Gedung A Lantai 3 Universitas Pasundan,  
Jl. Dr. Setiabudhi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021436 Pcs. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153  
Website : <http://lemlit.unpas.ac.id> Email : lembagapenelitian@unpas.ac.id



## DAFTAR HADIR NARASUMBER BEDAH BUKU ( KAJIAN DOKUMEN ) DPRD KABUPATEN BANDUNG BEDAH RAPERDA 23 – 25 Maret 2022, Hotel Amarossa, Bandung

No.	NAMA	INSTANSI	NO. HP	TANDA TANGAN
1.	Endang Widayati	DPUTK	082117288217	9/06
2.	Bekti Ch	Kanwil Kementerian Jabar	082129184636	De :
3.	H Afif S	Asasos	08122347576	De
4.	ROBUL WIJATI	PT. SISARTI	081320333583	Ju.
5.	Elvira Sya	FEB Unpas	081395402626	Ir.
6.	A. SODIK	LAM HI	08782998722	f
7.				

Mengetahui,  
KETUA,



# LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Rektorat Gedung A Lantai 3 Universitas Pasundan,  
Jl. Dr. Setiabudhi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021436 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153  
Website : <http://lemlit.unpas.ac.id> Email : lembagapenelitian@unpas.ac.id



## BIODATA NARASUMBER BEDAH BUKU ( KAJIAN DOKUMEN ) DPRD KABUPATEN BANDUNG BEDAH RAPERDA 23 – 25 Maret 2022, Hotel Amarossa, Bandung

Nama	:	ACHMAD SODIK SUDRAJAT, ST, MH
Tempat/Tgl. Lahir	:	GAPUT 12 - 02 - 1980
Pekerjaan	:	PNS / DOSEN LEMBABA ADMI NEGARA
- Jabatan	:	KOORD KEMAHASISWAAN DAN HUMAS
- Instansi	:	LEMBABA ADMINISTRASI NEGARA
No. Handphone/Tlp.	:	0878 3498722
E-Mail	:	
Materi	:	KRISI RETAKHAYAN PANGAN

Mengetahui,  
KETUA,



# LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Rektorat Gedung A Lantai 3 Universitas Pasundan,  
Jl. Dr. Setiabudhi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021436 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153  
Website : <http://lemlit.unpas.ac.id> Email : lembagapenelitian@unpas.ac.id



## BIODATA NARASUMBER

BEDAH BUKU ( KAJIAN DOKUMEN ) DPRD KABUPATEN BANDUNG  
BEDAH RAPERDA

23 – 25 Maret 2022, Hotel Amarossa, Bandung

Nama	:	Elvira Zayn
Tempat/Tgl. Lahir	:	B. Aceh , 4-12 - 1969
Pekerjaan	:	
- Jabatan	:	Dosen
- Instansi	:	PEB
No. Handphone/Tlp.	:	081395402625
E-Mail	:	z.hern @ yahoo. co . id
Materi	:	Faperta Pengelolaan kurang Anak

Mengetahui,  
KETUA,



# LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Rektorat Gedung A Lantai 3 Universitas Pasundan,

Jl. Dr. Setiabudhi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021436 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153

Website : <http://lemlit.unpas.ac.id> Email : lembagapenelitian@unpas.ac.id



## BIODATA NARASUMBER *penyusun MA*

BEDAH BUKU ( KAJIAN DOKUMEN) DPRD KABUPATEN BANDUNG  
BEDAH RAPERDA

23 – 25 Maret 2022, Hotel Amarossa, Bandung

Nama	:	ROBUL IWATI, S. Sos.
Tempat/Tgl. Lahir	:	BANDUNG, 27 MEI 1981
Pekerjaan	:	KONSULTAN PERENCANAAN
- Jabatan	:	TENAGA AHLI
- Instansi	:	PJ. SISARTI
No. Handphone/Tlp.	:	081320333583
E-Mail	:	robulijah27@gmail.com
Materi	:	NASKAH AKADEMIK. RAPERDA TTS PENGELOLaan KEUANGAN DAERAH

Mengetahui,  
KETUA,



# LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Rektorat Gedung A Lantai 3 Universitas Pasundan,  
Jl. Dr. Setiabudhi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021436 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153  
Website : <http://lemlit.unpas.ac.id> Email : lembagapenelitian@unpas.ac.id



## BIODATA NARASUMBER BEDAH BUKU ( KAJIAN DOKUMEN ) DPRD KABUPATEN BANDUNG BEDAH RAPERDA 23 – 25 Maret 2022, Hotel Amarossa, Bandung

Nama	:	H. Asapullah, M.
Tempat/Tgl. Lahir	:	3 - 2 - 1963
Pekerjaan	:	WILAYAH
- Jabatan	:	Ketua Asosiasi SPAMS
- Instansi	:	ASOSIASI
No. Handphone/Tlp.	:	08122347576
E-Mail	:	asapullah032@gmail.com
Materi	:	RAPERDA AIR MINUM

Mengetahui,  
KETUA,



# LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Rektorat Gedung A Lantai 3 Universitas Pasundan,  
Jl. Dr. Setiabudhi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021436 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153  
Website : <http://lemlit.unpas.ac.id> Email : lembagapenelitian@unpas.ac.id



## BIODATA NARASUMBER BEDAH BUKU ( KAJIAN DOKUMEN) DPRD KABUPATEN BANDUNG BEDAH RAPERDA 23 – 25 Maret 2022, Hotel Amarossa, Bandung

Nama	:	Endang Widayati S.Si
Tempat/Tgl. Lahir	:	Bandung, 23 April 1967
Pekerjaan	:	
- Jabatan	:	Kabid PSDA & PAM
- Instansi	:	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
No. Handphone/Tlp.	:	082117288217
E-Mail	:	endawid90@yahoo.com
Materi	:	

Mengetahui,  
KETUA,



# LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Rektorat Gedung A Lantai 3 Universitas Pasundan,  
Jl. Dr. Setiabudhi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021436 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153  
Website : <http://lemlit.unpas.ac.id> Email : lembagapenelitian@unpas.ac.id



## BIODATA NARASUMBER BEDAH BUKU ( KAJIAN DOKUMEN ) DPRD KABUPATEN BANDUNG BEDAH RAPERDA 23 – 25 Maret 2022, Hotel Amarossa, Bandung

Nama	:	BEKTI CHRISTINAWATI
Tempat/Tgl. Lahir	:	BANDUNG / 03 SEPTEMBER 1979
Pekerjaan	:	APARATUR SIPIL NEGARA
- Jabatan	:	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- Instansi	:	KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM JABAR
No. Handphone/Tlp.	:	082129184636
E-Mail	:	bxti_email @ yahoo. co. id
Materi	:	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Air Minum Perdesaan .

Mengetahui,  
KETUA,


# BEDAH RAPERDA



DPRD KABUPATEN BANDUNG


23 – 25 MARET 2022


HOTEL AMAROSSA - BANDUNG

















































RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG KETAHANAN PANGAN DAERAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH		HASIL KAJIAN	CATATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  NOMOR ... TAHUN ...  TENTANG  KETAHANAN PANGAN DAERAH  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	BUPATI BANDUNG,	Tetap	
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata diseluruh wilayah Kabupaten Bandung dan terjangkau oleh daya beli masyarakat, perlu adanya pengaturan ketahanan pangan daerah; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan pangan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya ketahanan pangan; bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan Daerah;	b. c.	Tetap	

Mengingat :	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pernakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 415), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pernakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;	Konsideran mengingat disempurnakan sesuai hasil kajian berdasarkan kaidah penulisan yang benar dan update peraturan perundangan yang berlaku
	2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berketanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);	2. Agar ditambahkan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bandung (LNRI + TLNR);	
	3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 360);	3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);	
	4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);	5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	
	6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);	6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);	
	7.	7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);	

8.	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelaanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);	Nomor 84, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), tambahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);	
10.	Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 31, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);	
11.	Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6608);	
12.	Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;	5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 360);
13.	Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2105 Nomor 138);	6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
14.	Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);	7. Undang-Undang Nomor 23

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BANDUNG  
dan

BUPATI BANDUNG

<p>Tahun 2014 tentang Daerah Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>8. 7 s/d 14 lama Tetap.</p>	<p>Tetap</p>
<p><b>Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN DAERAH.</b></p> <p><b>BAB I</b> <b>KETENTUAN UMUM</b> <b>Pasal 1</b></p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.</li> <li>2. Bupati adalah Bupati Bandung.</li> <li>3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>4. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</li> <li>5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperlukan sebagai makanan atau minuman bagi</li> </ol>	<p>Tetap</p>

- konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyajian, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Kemandirian Pangan Daerah adalah kemampuan Daerah dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari daerah yang dapat memenuhi kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dan rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan maupun harga yang terjangkau, dengan memanfaatkan potensi, sumberdaya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal.
  7. Ketahanan Pangan Daerah adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Daerah sampai dengan perorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
  8. Ketersediaan Pangan Daerah adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam daerah dan cadangan pangan pemerintah daerah serta pasokan dari luar daerah apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
  9. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
  10. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
  11. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
  12. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
  13. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat ditrigkat pedagang, komunitas dan rumah tangga.
  14. Penyelektaran Ketahanan Pangan adalah kegiatan perencanaan, dan pengawasan dalam ketersedian, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, serta keamanan pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
  15. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumberdaya dan kearifan lokal.
  16. Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang menjadi bahan baku pengolahan pangan.
  17. Pangan Olahan adalah makanan dan minuman hasil proses dengan cara atau metode

- tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
18. Pangan Pokok Terdiri adalah pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
19. Bahan Tambahan Pangan adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan kedalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.
20. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan pencemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
21. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
22. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
23. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
24. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan individu atau sekumpulan individu di suatu wilayah untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif.
25. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama disuatu wilayah dan membentuk sebuah sistem.
27. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
28. Petani adalah warga negara Indonesia baik perseorangan maupun berseri keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang pangan.
29. Pembudidaya ikan adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun berseri keluarganya yang mata pencarhariannya membudidaya ikan, membesarkan, membiakkannya, dan/atau

<p>memelihara ikatan dan sumber hayati perairan lainnya serta memanfaatkan hasilinya dalam lingkungan yang terkontrol.</p>	<p>30. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pemindahtempahan pangan dengan memperoleh imbalan.</p>	<p>31. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada salah satu atau lebih subsystem agribisnis pangan yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penurjang.</p> <p>32. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik di perdagangan atau tidak.</p> <p>33. Sistem Informasi Pangan dan Gizi adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, peyebaran data dan informasi dan penggunaan informasi tentang Pangan dan Gizi.</p> <p>34. Sanitasi Pangan adalah upaya menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain.</p> <p>35. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.</p> <p>36. Gejolak Harga adalah kenaikan harga ditengah konsumen mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) bulan.</p> <p>37. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan dan kandungan gizi pangan.</p> <p>38. Bantuan Pangan adalah bantuan pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan gizi dan kerjasama internasional.</p> <p>39. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi.</p>	<p>Tetap</p> <p>BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2</p> <p>(1) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah.</p>
--	---	---	---

<p>(2) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri;</li> <li>b. menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan mutu dan gizi bagi konsumsi masyarakat;</li> <li>c. mempermudah dan meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi;</li> <li>d. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi masyarakat;</li> <li>e. melindungi dan mengembangkan sumber daya daerah; dan</li> <li>f. meningkatkan kesejahteraan bagi petani, peternak dan pelaku usaha pangan</li> </ul>	<p>BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan pangan;</li> <li>b. ketersediaan pangan;</li> <li>c. keterjangkauan pangan;</li> <li>d. konsumsi pangan;</li> <li>e. keamanan pangan;</li> <li>f. kesiapsiagaan krisis pangan;</li> <li>g. perbaikan gizi masyarakat; dan</li> <li>h. peredaran pangan segar.</li> </ul> <p>Kelembagaan Pangan; Sistem Informasi Pangan</p> <p>Disarankan agar ditambahkan Bab sesuai kajian</p> <p>BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan pangan;</li> <li>b. ketersediaan pangan;</li> <li>c. keterjangkauan pangan;</li> <li>d. konsumsi pangan;</li> <li>e. keamanan pangan;</li> <li>f. kesiapsiagaan krisis pangan;</li> <li>g. perbaikan gizi masyarakat; dan</li> <li>h. peredaran pangan segar.</li> </ul> <p>Daerah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Kelembagaan Pangan;</li> <li>j. Sistem Informasi Pangan;</li> <li>k. Pembinaan dan Pengawasan;</li> <li>l. Monitoring dan Evaluasi;</li> <li>m. Sanksi Administratif;</li> <li>n. Kewajiban Penyidikan;</li> <li>o. Sanksi Pidana (jika diperlukan)</li> </ul>
---	---

<p><b>BAB IV</b> <b>ASAS</b> <b>Pasal 4</b></p> <p>Penyelenggaraan Ketahanan Pangan di Daerah berasaskan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kemandirian;</li> <li>b. partisipatif;</li> <li>c. manfaat;</li> <li>d. pemerataan;</li> <li>e. keadilan; dan</li> <li>f. berkelanjutan</li> </ul>	<p>Disarankan agar Bab asas direposisi menjadi satu dengan Maksud dan Tujuan Ranperda pada Bab II</p> <p><b>Repositori</b></p> <p><b>BAB V</b> <b>PERENCANAAN PANGAN</b> <b>Pasal 5</b></p> <p>(1) Perencanaan Pangan Daerah terintegrasi dalam rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah yang disusun dalam Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang berisi program serta kegiatan dibidang pangan dan gizi.</p> <p>(2) Perencanaan Pangan Daerah dilakukan untuk merancang penyelenggaraan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan.</p> <p>(3) Perencanaan Pangan Daerah harus memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pertumbuhan dan sebaran penduduk;</li> <li>b. kebutuhan konsumsi pangan dan gizi;</li> <li>c. daya dukung sumber daya alam, teknologi dan kelestarian lingkungan;</li> <li>d. pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pangan;</li> <li>e. kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan pangan;</li> <li>f. potensi pangan dan budaya lokal;</li> <li>g. rencana tata ruang wilayah; dan</li> <li>h. rencana pembangunan daerah</li> </ul> <p>(4) Perencanaan Pangan Daerah sebagai alama dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat</p> <p>(5) Perencanaan Pangan Daerah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah</p>
--	--

Pasal 6

(1) Perencanaan Pangan Daerah diwujudkan dalam bentuk rencana pangan Daerah.

(2) Rencana Pangan Daerah paling kurang memuat:

- a. kebutuhan konsumsi pangan dan status gizi masyarakat;
- b. produksi pangan daerah;
- c. cadangan pangan daerah terutama pangan pokok;
- d. penganekaragaman pangan;

e. distribusi pangan, perdagangan dan pemasaran pangan terutama pangan pokok;

f. stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok;

g. keamanan pangan;

h. penelitian dan pengembangan pangan;

i. kebutuhan dan disseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan;

j. kelembagaan pangan; dan

k. tingkat pendapatan petani, peternak, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan.

Rencana Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Tetap

BAB VI KETERSEDIAAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan dalam jumlah dan kualitas yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat secara berkelanjutan.

(2) Penyediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari produksi pangan dalam daerah, cadangan pangan, dan pasokan pangan dari luar daerah. Produksi pangan dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilakukan untuk memenuhi penyediaan pangan bagi masyarakat baik jumlah maupun mutunya.

(3) Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan pangan, kelebihan pangan, gejolak harga dan/atau keadaan darurat.

(4) Pasokan pangan dari luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila produksi pangan dalam daerah dan cadangan pangan daerah tidak mencukupi kebutuhan konsumsi dalam daerah

Tetap

- (1) Pemerintah Daerah menghitung Neraca Bahan Makanan (NBM) Daerah secara berkala dan setiap tahun.
- (2) Neraca Bahan Makanan (NBM) Daerah mencakup:
  - a. Pengadaan Pangan;
  - b. Penggunaan Pangan; dan
  - c. Kandungan energi dan gizi pangan.
- (3) Ketersediaan pangan perlu dipersiapkan dalam rangka mengantisipasi Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HKBN) dengan memperhitungkan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan.
- (4) Dalam rangka melaksanakan penghitungan Neraca Bahan Makanan (NBM) Daerah, Pemerintah Daerah membentuk Tim Neraca Bahan Makanan (NBM) Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua  
Produksi Pangan  
Pasal 9**

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mengembangkan potensi produksi pangan.
- (2) Produksi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. mengembangkan produksi pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
  - b. menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  - c. mengembangkan sarana dan prasarana dan teknologi produksi, penanganan pasca panen, pengolahan dan penyimpanan pangan;
  - d. membangun, merehabilitasi dan mengembangkan prasarana produksi pangan;
  - e. mengendalikan ancaman hama dan penyakit pada tanaman, hewan ternak dan ikan serta bencana alam;
  - f. memfaatkan berbagai unggulan komparatif disektor pangan;
  - g. meningkatkan kemampuan pelaku usaha pangan dalam penerapan teknologi dan akses modal dan
  - h. melaksanakan gerakan pengembangan penyediaan pangan keluarga.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melindungi dan memberdayakan petani, peternak, pembudidaya ikan dan pelaku usaha pangan sebagai produsen pangan.  
(2) Perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- mengatur, mengembangkan dan mengalokasikan lahan pertanian dan sumber daya air;
  - memberikan penyuluhan dan pendampingan dan menghapus berbagai kebijakan yang berdampak pada penurunan daya saing;
  - c.
  - d. mengalokasikan anggaran.

Bagian Ketiga  
Ancaman Produksi Pangan  
Pasal 11

- (1) Ancaman Produksi Pangan merupakan kejadian yang dapat menimbulkan kegagalan Produksi Pangan yang disebabkan oleh:
- perubahan iklim;
  - serangan organisme pengganggu tumbuhan serta wabah penyakit hewan dan ikan;
  - bencana alam;
  - bencana sosial;
  - pencemaran lingkungan;
  - degradasi sumber daya lahan dan air;
  - kompetisi pemanfaatan sumber daya Produksi Pangan;
  - alih fungsi penggunaan lahan; dan
  - disinsentif ekonomi.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban mengantisipasi dan menanggulangi ancaman Produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui bantuan teknologi dan regulasi

Bagian Keempat  
Cadangan Pangan Masyarakat  
Pasal 12

Pasal 12

Perlu disesuaikan

Frasa "pembentukan pengembangan seperi bentuk apa kelembagaannya dan"

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluasnya dalam upaya mewujudkan

c. infrastruktur pasar; d. infrastruktur pertanian; e. infrastruktur pendidikan; f. infrastruktur kesehatan; dan g. sarana transportasi.	pengaturan hal yang sama	Cukup diatur dalam perda mengenai ketentuan kerja agar tidak tumpang tindih dalam pengaturan hal yang sama	
	Pasal 16	Perlu disesuaikan	
Penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c dilakukan melalui: a. penyediaan dan penyebarluasan lowongan pekerjaan; b. penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan; dan c. membantu dan mendorong kewirausahaan	Pasal 17	Tetap	
Perbaikan status gizi dan Kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d meliputi: a. peningkatan informasi dan edukasi di bidang pangan dan gizi; b. intervensi/langsung melalui pemberian makanan tambahan bagi balita kurang gizi, ibu hamil dan ibu menyusui; c. penambahan jumlah tenaga kesehatan di wilayah rawan pangan; d. peningkatan upaya pelayanan gizi melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG); dan e. peningkatan kesehatan lingkungan dan sanitasi.	Pasal 18	Peningkatan produksi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf e meliputi: a. peningkatan produksi di wilayah rawan pangan sesuai dengan potensi yang dimilikinya secara berkelanjutan; b. peningkatan penganekaragaman pangan dengan memanfaatkan potensi dan kearifan lokal; dan c. pemberdayaan Kelompok Wanita Tani untuk melakukan budidaya tanaman sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral dengan memanfaatkan lahan pekarangan.	Pasal 19
		Pengembangan dan perbaikan cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf f meliputi:	

<p>a. pengembangan dan penyelaruan Cadangan Pangan Masyarakat,      b. pengembangan dan penyelaruan Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan      c. pengembangan dan penyelaruan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten</p>	<p><b>Bagian Kelima</b>  <b>Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan</b>  <b>Passal 20</b></p> <p>(1) Dalam rangka menggambarkan dan memetakan desa yang tahan pangan dan rentan pangan baik dari aspek ketersediaan, aspek distribusi maupun aspek konsumsi, Pemerintah Daerah menyusun peta kerentanan dan ketahanan pangan daerah.      Pemerintah Daerah Menyusun peta kerentanan dan ketahanan pangan daerah untuk menjamin ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan.</p> <p>(2) Peta kerentanan dan ketahanan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati. (apa tidak sebaiknya dilaksanakan oleh Dinas terkait)</p>	<p><b>Bagian Kelima</b>  <b>Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan</b>  <b>Passal 20</b></p> <p>(1) Pemerintah      Menyusun peta kerentanan dan ketahanan pangan daerah untuk menjamin ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan.</p> <p>(2) Peta kerentanan dan ketahanan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas yang melaksanakan urusan di bidang ketahanan pangan.</p>	<p><b>Bagian Kelima</b>  <b>Penganelekragaman Pangan</b>  <b>Passal 21</b></p> <p>Penganelekragaman Pangan merupakan upaya meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam dan berbasis potensi sumber daya lokal untuk:</p> <p>a. memenuhi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;      b. mengembangkan usaha pangan; dan/atau      c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Tetap</p> <p><b>Passal 22</b></p> <p>(1) Penganelekragaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditakukan dengan:      a. peretapan kaidah penganelekragaman pangan;</p>
--	--	---	--

<ul style="list-style-type: none"> <li>b. pengoptimalan pangan lokal;</li> <li>c. pengembangan teknologi dan sistem inovatif bagi usaha pengolahan pangan lokal;</li> <li>d. pengenalan jenis pangan baru, termasuk pangan lokal yang belum dimanfaatkan;</li> <li>e. pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;</li> <li>f. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan;</li> <li>g. pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan;</li> <li>h. peningkatan peran usaha mikro dalam pengolahan pangan khususnya pangan pokok lokal; dan</li> <li>i. pengembangan industri pangan berbasis pangan lokal;</li> </ul> <p>(2) Pengaruh pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditakukan oleh pemerintah daerah pelaku usaha pangan lokal dan masyarakat.</p>	
<p><b>Pasal 23</b></p> <p>Penetapan kaidah pengaragaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. prinsip gizi seimbang;</li> <li>b. berbasis sumber daya dan kearifan lokal;</li> <li>c. ramah lingkungan; dan</li> <li>d. aman</li> </ol>	<p><b>Pasal 24</b></p> <p>Pengoptimalan pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peringkatkan kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keamanan pangan lokal;</li> <li>b. pengembangan sentra pangan lokal;</li> <li>c. penerapan standar mutu produk pangan lokal;</li> <li>d. penetapan harga minimum pangan lokal yang belum ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi;</li> <li>e. pengembangan statistik produksi pangan lokal;</li> <li>f. penelitian, pengembangan dan pengkajian pangan lokal; dan</li> <li>g. promosi dan edukasi pangan lokal.</li> </ol> <p>(2) Ketentuan mengenai pengoptimalan pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>
	<p><b>Pasal 25</b></p>

(1) Pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dilakukan melalui penelitian, pengembangan, pengkajian, diseminasi dan peningkatan akses fisik dan ekonomis bagi petani, peternak, pembudidaya ikan dan pelaku usaha pangan lokal.

(2) Pengembangan sistem insentif bagi usaha pangan lokal dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan akses atas teknologi, informasi, sarana produksi, modal, pemasaran dan pembinaan manajemen usaha untuk melindungi dan menumbuhkembangkan usaha pengolahan pangan lokal.

Tetap

#### Pasal 26

Pengenalan jenis pangan baru, termasuk pangan lokal yang belum dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d dilakukan melalui promosi, edukasi, pengembangan usaha dan fasilitasi pemasaran.

#### Pasal 27

Pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e dilakukan melalui penerapan sistem pengelolaan tanaman, ternak, ikan dan sumber daya secara terpadu dan berkelanjutan.

#### Pasal 28

Peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f dilakukan melalui

- produksi benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan dalam daerah;
- pembinaan petani dan pembudidaya ikan dalam menghasilkan benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan;
- pengembangan pemasaran benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan; dan
- pemberian subsidi benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 29

(1) Pengoptimalkan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf g dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian lahan dan

- agroekosistem untuk mewujudkan Ketahanan Pangan berkelanjutan,
- (2) Pengoptimalan lahan pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembudidayaan aneka jenis tanaman, ternak dan ikan untuk mendukung Ketahanan Pangan Keluarga.

“tetap

Pasal 30

Peningkatan peran usaha mikro dalam pengolahan pangan khususnya pangan pokok lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d dilakukan melalui:

- a. dukungan kebijakan pengembangan usaha produksi pangan lokal;
- b. penciptaan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi, nilai tambah dan menjamin mutu dan keamanan produk pangan lokal;
- c. fasilitasi akses teknologi, sarana produksi, permodalan, pengolahan, dan pemasaran pangan bagi usaha pangan lokal;
- d. pembinaan kewirausahaan, penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha pangan lokal;
- e. kemudahan pemberian perizinan usaha pangan lokal; dan
- f. pengembangan permintaan produk pangan lokal melalui sosialisasi, promosi dan edukasi.

Pasal 31

Pengembangan industri pangan berbasis pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf i dilakukan melalui:

- a. pemanfaatan bahan baku pangan lokal;
- b. inkubasi industri pangan lokal;
- c. dukungan infrastruktur dan regulasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing; dan
- d. dukungan pemasaran produk pangan lokal.

BAB VII  
KETERJANGKAUAN PANGAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan pangan bagi



	dimaksud dalam Pasal 34 huruf a paling sedikit mencakup:	
(2)	a. infrastruktur jalan; b. infrastruktur jembatan; c. infrastruktur pergudangan; dan d. infrastruktur pasar.	(...) Pengembangan infrastruktur dan sarana distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di perhubungan dengan kerampuan keuangan daerah.
(3)	Pengembangan sarana distribusi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c paling sedikit mencakup:	(...) Ketentuan mengenai pengembangan kelembagaan Sistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(4)	Ketentuan mengenai pengembangan sarana distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	(...) Ketentuan mengenai pengembangan kelembagaan Sistem Distribusi Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(5)	Ketentuan mengenai pengembangan sarana distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	Pemberian insentif perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan sebagaimana diamanatkan dalam PP 12/2019 bahwa Insentif dapat diberikan sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, mis:
		<b>Pasal 36</b>
(1)	Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b meliputi pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, dan pemberian insentif.	
(2)	Pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

**Passal 37**

Pervujudan kelancaran dan keamanan Distribusi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

**Bagian Ketiga  
Pemasaran Pangan  
Pasal 38**

- (1) Pemasaran pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pembinaan pemasaran kepada orang atau pelaku usaha pangan yang melakukan pemasaran pangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar setiap orang atau pelaku usaha pangan mempunyai kemampuan menerapkan tata cara pemasaran yang baik.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan promosi untuk meningkatkan penggunaan produk pangan lokal.

**Bagian Keempat Perdagangan Pangan  
Pasal 39**

- (1) Perdagangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c bertujuan untuk:
  - a. stabilisasi pasokan dan harga pangan terutama Pangan Pokok;
  - b. manajemen Cadangan Pangan; dan
  - c. penciptaan iklim usaha pangan yang sehat.
- (2) Perdagangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

**Bagian Kelima  
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pokok  
Pasal 40**

- (1) Stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d dileakukan melalui perlindungan pendapatan dan daya beli Petani,

Peternak, Pembudidaya Ikan, Pelaku Usaha Pangan serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap pangan pokok.

(2) Stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakukan melalui:

- a. pengontrolan harga pembelian di tingkat produsen dan harga penjualan tingkat konsumen agar tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pererintah;
- b. pengelolaan dan pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- c. pengaturan dan pengelolaan pasokan pangan; dan
- d. pengaturan kelancaran distribusi pangan antar wilayah.

Bagian Keenam  
Bantuan Pangan  
Pasal 41

(1) Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e diberikan kepada masyarakat miskin dan masyarakat rawan pangan dan gizi.

(2) Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. mengutamakan produksi dalam daerah dan kearifan lokal; dan
- b. memanfaatkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan pangan pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
KONSUMSI PANGAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 42

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat.

(2) Pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. penetapan target pencapaian angka konsumsi pangan per kapita pertahun sesuai

Tetap

- b. penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat; dan
- c. pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu dan aman.

Bagian Kedua  
Penganekaragaman Konsumsi Pangan  
Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah berkerwajiban mewujudkan pangan berbasis sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
- a. mempromosikan pangan berbasis sumber daya lokal kepada masyarakat;
  - b. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka pangan yang beragam, bergizi, seimbang, aman dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat;
  - c. meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan khususnya lokal;
  - d. mengoptimalkan permanfaatan lahan pekarangan; dan
  - e. melakukan Gerakan percepatan pangan berbasis sumber daya lokal.
- (2) Ketentuan mengenai pangan berbasis sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Tetap  
BAB IX  
KEAMANAN PANGAN SEGAR  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan segar di setiap rantai pangan secara terpadu.
- (2) Keamanan pangan segar diselelenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan nilai agama, keyakinan dan budaya masyarakat.
- (3) Keamanan pangan segar dimaksudkan untuk mencegah cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Penyelenggaraan Keamanan Pangan segar dilakukan melalui:

- sanitasi pangan;
  - penetapan standar kemasan pangan;
  - pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan; dan
- Bagian Kedua  
Sanitasi Pangan  
Pasal 45

- (1) Sanitasi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf a ditakukan agar pangan aman untuk dikonsumsi.
- (2) Sanitasi pangan dilakukan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan.
- (3) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan wajib:
- memenuhi persyaratan sanitasi; dan
  - menjamin keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia

Bagian Ketiga  
Bahan Tambahan Pangan  
Pasal 47

- (1) Bahan Tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf b merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk memperkuat sifat dan/atau bentuk pangan.
- (2) Setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:
- bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau
  - bahan yang dianggap digunakan sebagai bahan tambahan pangan.

Berimplikasi terhadap sanksi administratif maupun pidana bagi pelanggar

			pengaturan hal yang sama
c. infrastruktur pasar; d. infrastruktur pertanian; e. infrastruktur pendidikan; f. infrastruktur kesehatan; dan g. sarana transportasi.			Cukup diatur dalam mengenai ketentagakejaan agar tidak tumpang tindih dalam pengaturan hal yang sama.
	Pasal 16	Perlu disesuaikan	
	Penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c dilakukan melalui: a. penyediaan dan penyebarluasan lowongan pekerjaan; b. penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan; dan c. membantu dan mendorong kewirausahaan	Tetap	
	Pasal 17		
	Perbaikan status gizi dan Kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d meliputi: a. peningkatan informasi dan edukasi di bidang pangan dan gizi; b. intervensilangsung melalui pemberian makanan tambahan bagi balita kurang gizi, ibu hamil dan ibu menyusui; c. penambahan jumlah tenaga kesehatan di wilayah rawan pangan; d. peningkatan upaya pelayanan gizi melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG); dan e. peningkatan kesehatan lingkungan dan sanitasi.	Pasal 18	
			Peningkatan produksi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf e meliputi: a. peningkatan produksi di wilayah rawan pangan sesuai dengan potensi yang dimilikinya secara berkelanjutan; b. peningkatan penganekaragaman pangan dengan memanfaatkan potensi dan kearifan loka; dan c. perberdayaan Kelompok Wanita Tani untuk melakukan budidaya tanaman sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral dengan memanfaatkan lahan pekarangan.
			Pasal 19
			Pengembangan dan pernafaaatan cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf f meliputi:

<p>a. pengembangan dan penyelaruan Cadangan Pangan Masyarakat,      b. pengembangan dan penyelaruan Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan      c. pengembangan dan penyelaruan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten</p>	<p><b>Bagian Kelima</b>  <b>Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan</b>  <b>Passal 20</b></p> <p>(1) Dalam rangka menggambarkan dan memetakan desa yang tahan pangan dan rentan pangan baik dari aspek ketersediaan, aspek distribusi maupun aspek konsumsi, Pemerintah Daerah menyusun peta kerentanan dan ketahanan pangan daerah. Pemerintah Daerah Menyusun peta kerentanan dan ketahanan pangan daerah untuk menjamin ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan.</p> <p>(2) Peta kerentanan dan ketahanan pangan daerah dimaksud pada ayat (1) disusun oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati. (apa tidak sebaiknya dilaksanakan oleh Dinas terkait)</p>	<p><b>Bagian Kelima</b>  <b>Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan</b>  <b>Passal 20</b></p> <p>(1) Pemerintah Daerah menyusun peta kerentanan dan ketahanan pangan daerah untuk menjamin ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan.</p> <p>(2) Peta kerentanan dan ketahanan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas yang melaksanakan urusan di bidang ketahanan pangan.</p>	<p><b>Bagian Ketujuh</b>  <b>Penganelekragaman Pangan</b>  <b>Passal 21</b></p> <p>Penganelekragaman Pangan merupakan upaya meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam dan berbasis potensi sumber daya lokal untuk:</p> <p>a. memenuhi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;      b. mengembangkan usaha pangan; dan/atau      c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Tetap</p> <p>Passal 22</p> <p>(1) Penganelekragaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Passal 21 ditaklukan dengan:      a. peretapan kaidah penganelekragaman pangan;</p>
--	---	---	--

<p>b. pengoptimalan pangan lokal;</p> <p>c. pengembangan teknologi dan sistem inovatif bagi usaha pengolahan pangan lokal;</p> <p>d. pengenalan jenis pangan baru, termasuk pangan lokal yang belum dimanfaatkan;</p> <p>e. pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;</p> <p>f. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan;</p> <p>g. pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan;</p> <p>h. peningkatan peran usaha mikro dalam pengolahan pangan khususnya pangan pokok lokal; dan</p> <p>i. pengembangan industri pangan berbasis pangan lokal;</p>	<p>(2) Pengaruh pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditakukan oleh pemerintah daerah pelaku usaha pangan lokal dan masyarakat.</p>	
Pasal 23		
	<p>Penetapan kaidah pengaragaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada:</p> <p>a. prinsip gizi seimbang;</p> <p>b. berbasis sumber daya dan kearifan lokal;</p> <p>c. ramah lingkungan; dan</p> <p>d. aman</p>	<p>Diharankan agar redaksiional Pasal 24 disesuaikan dengan hasil kaidah nasional perundang-undangan</p> <p>Pasal 24</p> <p>(1) Tetap;</p> <p>(2) Ketentuan mengenai pangan pangan dimaksud pada ayat (1) ditutup dengan Peraturan Bupati</p> <p>Pasal 24</p> <p>(1) Pengoptimalan pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:</p> <p>a. peringkatkan kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keamanan pangan lokal;</p> <p>b. pengembangan sentra pangan lokal;</p> <p>c. penerapan standar mutu produk pangan lokal;</p> <p>d. penetapan harga minimum pangan lokal yang belum ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi;</p> <p>e. pengembangan statistik produksi pangan lokal;</p> <p>f. penelitian, pengembangan dan pengkajian pangan lokal; dan</p> <p>g. promosi dan edukasi pangan lokal.</p> <p>Ketentuan mengenai pengoptimalan pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> <p>Pasal 25</p>

(1) Pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dilakukan melalui penelitian, pengembangan, pengkajian, diseminasi dan peningkatan akses fisik dan ekonomis bagi petani, peternak, pembudidaya ikan dan pelaku usaha pangan lokal.

(2) Pengembangan sistem insentif bagi usaha pangan lokal dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan akses atas teknologi, informasi, sarana produksi, modal, pemasaran dan pembinaan manajemen usaha untuk melindungi dan menumbuhkembangkan usaha pengolahan pangan lokal.

Tetap

#### Pasal 26

Pengenalan jenis pangan baru, termasuk pangan lokal yang belum dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d dilakukan melalui promosi, edukasi, pengembangan usaha dan fasilitasi pemasaran.

#### Pasal 27

Pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e dilakukan melalui penerapan sistem pengelolaan tanaman, ternak, ikan dan sumber daya secara terpadu dan berkelanjutan.

#### Pasal 28

Peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f dilakukan melalui

- produksi benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan dalam daerah;
- pembinaan petani dan pembudidaya ikan dalam menghasilkan benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan;
- pengembangan pemasaran benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan; dan
- pemberian subsidi benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 29

(1) Pengoptimalkan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf g dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian lahan dan

- (2) Pengoptimalan lahan pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembudidayaan aneka jenis tanaman, ternak dan ikan untuk mendukung Ketahanan Pangan Keluarga.

“tetap

Pasal 30

Peningkatan peran usaha mikro dalam pengolahan pangan khususnya pangan pokok lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf h dilakukan melalui:

- a. dukungan kebijakan pengembangan usaha produksi pangan lokal;
- b. penciptaan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi, nilai tambah dan menjamin mutu dan keamanan produk pangan lokal;
- c. fasilitasi akses teknologi, sarana produksi, permodalan, pengolahan, dan pemasaran pangan bagi usaha pangan lokal;
- d. pembinaan kewirausahaan, penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha pangan lokal;
- e. kemudahan pemberian perizinan usaha pangan lokal; dan
- f. pengembangan permintaan produk pangan lokal melalui sosialisasi, promosi dan edukasi.

Pasal 31

Pengembangan industri pangan berbasis pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf i dilakukan melalui:

- a. pemanfaatan bahan baku pangan lokal;
- b. inkubasi industri pangan lokal;
- c. dukungan infrastruktur dan regulasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing; dan
- d. dukungan pemasaran produk pangan lokal.

BAB VII  
KETERJANGKAUAN PANGAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan pangan bagi

(2)	<p>masyarakat, rumah tangga dan perorangan,</p> <p>Dalam mewujudkan keterjangkauan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan dibidang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. distribusi pangan;</li> <li>b. pemasaran pangan;</li> <li>c. perdagangan pangan;</li> <li>d. stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan</li> <li>e. bantuan pangan.</li> </ul>		
	<p style="text-align: center;"><b>Bagian Kedua</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Distribusi Pangan</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 33</b></p>		
(1)	<p>Distribusi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dilakukan agar perseorangan dapat memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, beragam, bergizi dan terjangkau.</p>		
(2)	<p>Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengembangan Sistem Distribusi Pangan yang dapat menjangkau seluruh Daerah secara adil, merata dan berkelanjutan;</li> <li>b. pengelolaan Sistem Distribusi Pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu dan gizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat; dan</li> <li>c. penyudan kelancaran dan keamanan distribusi pangan.</li> </ul>		
		<b>Pasal 34</b>	
		<p>Pengembangan Sistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengembangan infrastruktur distribusi pangan;</li> <li>b. pengembangan sarana distribusi pangan; dan</li> <li>c. pengembangan kelembagaan distribusi pangan</li> </ul>	
		Pasal 35	
(1)	<p>Pengembangan Infrastruktur distribusi pangan sebagaimana</p>		
			Ditambahkan pengaturan sebagaimana hasil kajian

dimaksud dalam Pasal 34 huruf a paling sedikit mencakup:

- a. infrastruktur jalan;
- b. infrastruktur jembatan;
- c. infrastruktur pergudangan; dan
- d. infrastruktur pasar.

(2) Pengembangan sarana distribusi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b paling sedikit mencakup:

- a. sarana transportasi jalan;
- b. sarana transportasi khusus untuk distribusi pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu dan gizi pangan; dan
- c. sarana bongkar muat.

(3) Pengembangan kelembagaan Sistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c paling sedikit mencakup:

- a. pengembangan lembaga penyedia jasa angkutan;
- b. pengembangan lembaga jasa pergudangan;
- c. pengembangan lembaga pemasaran; dan
- d. pengembangan lembaga distribusi pangan masyarakat.

(4) Ketentuan mengenai pengembangan sarana distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan. Ketentuan mengenai pengembangan kelembagaan Sistem Distribusi Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

(5) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

(...) Pengembangan infrastruktur dan sarana distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di perhubungan dengan kerampuan dengan keuangan daerah.

(...) Ketentuan mengenai pengembangan kelembagaan Sistem Distribusi Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan-undangan tarifur lebih Peraturan Bupati.

Pemberian insentif perlu disesuaikan dengan perundangan peraturan undangan di bidang pengelolaan keuangan sebagaimana diamandatkan dalam PP 12/2019 bahwa Insentif dapat diberikan oleh pemerintah daerah sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundangan-undangan di tingkat pusat, mis:

### Pasal 36

- (1) Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b meliputi pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, dan pemberian insentif.
- (2) Pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

**Passal 37**

Pervujudan kelancaran dan keamanan Distribusi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

**Bagian Ketiga  
Pemasaran Pangan  
Pasal 38**

- (1) Pemasaran pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pembinaan pemasaran kepada orang atau pelaku usaha pangan yang melakukan pemasaran pangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar setiap orang atau pelaku usaha pangan mempunyai kemampuan menerapkan tata cara pemasaran yang baik.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan promosi untuk meningkatkan penggunaan produk pangan lokal.

Tetap

**Bagian Keempat Perdagangan Pangan  
Pasal 39**

- (1) Perdagangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c bertujuan untuk:
  - a. stabilisasi pasokan dan harga pangan terutama Pangan Pokok;
  - b. manajemen Cadangan Pangan; dan
  - c. penciptaan iklim usaha pangan yang sehat.
- (2) Perdagangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

**Bagian Kelima  
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pokok  
Pasal 40**

- (1) Stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d dileakukan melalui perlindungan pendapatan dan daya beli Petani,

Peternak, Pembudidaya Ikan, Pelaku Usaha Pangan serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap pangan pokok.

(2) Stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui:

- a. pengontrolan harga pembelian di tingkat produsen dan harga penjualan tingkat konsumen agar tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pererintah;
- b. pengelolaan dan pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- c. pengaturan dan pengelolaan pasokan pangan; dan
- d. pengaturan kelancaran distribusi pangan antar wilayah.

Bagian Keenam  
Bantuan Pangan  
Pasal 41

(1) Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e diberikan kepada masyarakat miskin dan masyarakat rawan pangan dan gizi.

(2) Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. mengutamakan produksi dalam daerah dan kearifan lokal; dan
- b. memanfaatkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan pangan pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
KONSUMSI PANGAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 42

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat.

(2) Pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. penetapan target pencapaian angka konsumsi pangan per kapita pertahun sesuai

Tetap

- b. penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat; dan
- c. pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu dan aman.

Bagian Kedua  
Penganekaragaman Konsumsi Pangan  
Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah berkerwajiban mewujudkan pangan berbasis sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
- a. mempromosikan pangan berbasis sumber daya lokal kepada masyarakat;
  - b. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka pangan yang beragam, bergizi, seimbang, aman dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat;
  - c. meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan khususnya lokal;
  - d. mengoptimalkan permanfaatan lahan pekarangan; dan
  - e. melakukan Gerakan percepatan pangan berbasis sumber daya lokal.
- (2) Ketentuan mengenai pangan berbasis sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Tetap  
BAB IX  
KEAMANAN PANGAN SEGAR  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan segar di setiap rantai pangan secara terpadu.
- (2) Keamanan pangan segar diselelenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan nilai agama, keyakinan dan budaya masyarakat.
- (3) Keamanan pangan segar dimaksudkan untuk mencegah cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Penyelenggaraan Keamanan Pangan segar dilakukan melalui:

- sanitasi pangan;
- penetapan standar kemasan pangan;
- pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan; dan

Bagian Kedua  
Sanitasi Pangan  
Pasal 45

- (1) Sanitasi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf a ditakukan agar pangan aman untuk dikonsumsi.
- (2) Sanitasi pangan dilakukan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan.
- (3) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan wajib:
- memenuhi persyaratan sanitasi; dan
  - menjamin keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia

Bagian Ketiga  
Bahan Tambahan Pangan  
Pasal 47

- (1) Bahan Tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf b merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk memperkuat sifat dan/atau bentuk pangan.
- (2) Setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakannya.
- bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau
  - bahan yang sifatnya digunakan sebagai bahan tambahan pangan.

Berimplikasi terhadap sanksi  
administratif maupun pidana bagi  
pelanggar

- (1) Pemerintah Diberi wewenang melaksanakan kelembagaan kesehatan masyarakat di setiap rantau pangan secara terpadu.
- (2) Keamanan pangan segar diselenggarakan untuk memastikan pangan tetap aman, terjamin berkualitas, bergizi dan tidak bertertentangan dengan nilai etikos, keyakinan dan budaya masyarakat.
- (3) Keamanan pangan segar dimaksudkan untuk mencegah coroner biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan keselahan manusia.
- (4) Penyelenggaraan Keamanan Pangan segar dilakukan melalui:
- a. sanitasi pangan;
  - b. penetapan standar kemasan pangan;
  - c. pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan; dan

Bagian Kedua  
Sanitasi Pangan  
Pasal 45

- (1) Sanitasi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf a dilakukan agar pangan aman untuk dikonsumsi.
- (2) Sanitasi pangan dilakukan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan.
- (3) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan wajib:
- a. memenuhi persyaratan sanitasi; dan
  - b. menjamin keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia

Bagian Ketiga  
Bahan Tambahan Pangan  
Pasal 47

- (1) Bahan Tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf b merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk memperbaiki sifat dan/atau bentuk pangan.
- (2) Setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:
- a. bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau
  - b. bahan yang diizinkan digunakan sebagai bahan tambahan pangan.

Berimplikasi terhadap sanksi administratif maupun pidana bagi pelanggar

pada ayat (1), Bupati menetapkan status kedaruratan krisis pangan daerah berdasarkan rekomendasi dari perangkat daerah yang membidangi urusan pangan.

Tetap

Bagian Kelima  
Penanggulangan Krisis Pangan  
Pasal 56

Penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d meliputi kegiatan:

a. penyiaran Cadangan Pangan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;

- b. penyiaran bantuan Cadangan Pemerintah Provinsi;
- c. penyiaran Cadangan Pangan Pemerintah daerah;
- d. penyiaran Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
- e. mobilisasi Cadangan Pangan masyarakat;
- f. menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau
- g. menerapkan teknologi untuk mengatasi krisis pangan dan
- h. pencemaran lingkungan.

Pasal 57

- (1) Bupati menyatakan penanggulangan Krisis Pangan Tingkat Daerah berakhir dan selesai.
- (2) Pernyataan berakhir dan selesainya penanggulangan krisis pangan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi dari perangkat daerah yang membidangi urusan pangan.
- (3) Pada saat penanggulangan krisis pangan tingkat Daerah dinyatakan berakhir dan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan status kedaruratan krisis pangan tingkat Daerah berakhir berdasarkan rekomendasi dari perangkat daerah yang membidangi urusan pangan.

BAB XI  
PEREDARAN PANGAN SEGAR  
Pasal 58

Tetap

(2) Rencana Aksi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pangan Daerah.

**BAB XII**  
**SISTEM INFORMASI PANGAN DAN GIZI DAERAH**  
Pasal 62

Perlu terintegrasi dengan SPBE  
(Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

Perpres 95 Tahun 2018

- (1) Pemerintah Daerah membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi Daerah secara terintegrasi.  
Sistem Informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian dan penyebaran data dan informasi tentang pangan.  
(2) Sistem Informasi Pangan dan Gizi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit digunakan untuk:
- a. perencanaan;
  - b. pemantauan dan evaluasi;
  - c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan
  - d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

**Pasal 63**

- (1) Sistem Informasi Pangan dan Gizi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diselenggarakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan Pangan.  
(2) Perangkat daerah yang membidangi urusan pangan sebagai penyelenggara Sistem Informasi Pangan dan Gizi Daerah wajib melakukan pemutakhiran data dan informasi pangan daerah.  
(3) Data dan informasi pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mengenai:
- a. jenis produk pangan;
  - b. neraca pangan;
  - c. letak, luas wilayah dan kawasan produksi pangan;
  - d. permintaan pasar;
  - e. peluang dan tantangan pasar;
  - f. produksi;

g. harga; h. konsumsi; i. status gizi; j. eksport dan impor; k. perkiraan Pasokan pangan; l. perkiraan musim tanam dan musim panen; m. prakiraan iklim; n. teknologi pangan; o. kebutuhan pangan setiap kecamatan dan/atau desa.	(4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diakses dengan mudah, cepat, tepat dan akurat oleh masyarakat.  (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Pangan dan Gizi Daerah ditentukan berdasarkan Peraturan Bupati	Sesuai Pasal 363 UU 23 Tahun 2014 Pendaftaran dapat bekerjasama dengan daerah lain, pihak ketiga dan/atau Lembaga atau pemelintar daerah di luar negeri sesuai ketentuan perundang-undangan
BAB XIV KERJASAMA Pasal 64	(1) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan: a. Pemerintah; b. Pemerintah daerah lain; dan/atau Lembaga non pemerintah. c. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: fasilitasi pendanaan, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, sosialisasi dan bimbingan teknis, pengawasan mutu dan keamanan pangan, dan/atau kerja sama lainnya sesuai kebutuhan. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diluangkan dalam bentuk kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama sesuai ketentuan perundangundangan	Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan: a. Pemerintah; b. Pemerintah daerah lain; dan/atau Lembaga non pemerintah c. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: fasilitasi pendanaan, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, sosialisasi dan bimbingan teknis, pengawasan mutu dan keamanan pangan, dan/atau kerja sama lainnya sesuai kebutuhan. (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diluangkan dalam bentuk ketentuan peraturan
BAB XV KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 65	Dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah, Pemerintah Daerah membentuk:  Perlu disesuaikan dengan PP 18 Tahun 2016 dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan	

a. b.	Tim Koordinasi Ketahanan Pangan Daerah, dan Kader Ketahanan Pangan;		daerah
		Bagian Kedua Tim Koordinasi Ketahanan Pangan Daerah Pasal 66	
		<p>(1) Tim Koordinasi Ketahanan Pangan Daerah sebagai gara-garaan Ketahanan Pangan Daerah yang a. merupakan wadah koordinasi penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah yang berfungsi mengupayakan terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah.</p> <p>(2) Tim Koordinasi Ketahanan Pangan Daerah sebagai gama dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai Lembing Non Struktural yang dipimpin oleh Bupati sebagai Ketua.</p> <p>(3) Tim Koordinasi Ketahanan Pangan Daerah mempunyai tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. merumuskan kebijakan/program dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di daerah dengan mempermatik kebijakan kebijakan nasional dan provinsi;</li> <li>b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan; dan</li> <li>c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian program pembangunan ketahanan pangan di tingkat Daerah.</li> </ul> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi Tim Koordinasi Ketahanan Pangan Daerah sebagai gama dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati</p>	<p>Perlu disesuaikan dengan PP 18 Tahun 2016 dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah</p>

BAB XVI  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
Pasal 68

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan undangan.
- Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam:
- a. pelaksanaan produksi, distribusi pangan, perdagangan pangan dan konsumsi pangan;
  - b. penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat;
  - c. pencegahan dan penanggulangan rawan pangan dan gizi;
  - d. penyampaian informasi dan pengetahuan pangan dan gizi;
  - e. pengawasan kelancaran penyelenggaraan ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
  - f. peringkatkan kemandirian pangan rumah tangga; dan/atau pemecahan permasalahan ketahanan pangan dan gizi.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah.

Pasal 69

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan kepada Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pangan.
- (2) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung; perseorangan atau kelompok, lisan atau tertulis.

BAB XVII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dalam upaya mewujudkan ketahanan

Tetap

"retap

pangan daerah.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan sumber daya manusia

penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi di bidang ketahanan pangan; penyuluhan di bidang ketahanan Pangan;

a. pembinaan terhadap produsen pangan segar; dan

b. pembinaan terhadap petaku usaha mikro dibidang pangan.

#### Bagian Kedua Pengawasan Pasal 71

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan terhadap ketersediaan, kecukupan pangan pokok dan keamanan pangan secara berkala maupun insidentil.

Pengawasan terhadap ketersediaan, kecukupan pangan pokok dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengawas Pangan Daerah.

(3)

Tim Pengawas Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 72

(1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Tim Pengawas Pangan Daerah berwenang:

- a. mengambil contoh pangan yang beredar; dan/atau
- b. melakukan pengujian terhadap contoh pangan; dan
- c. Melakukan operasi pangan.

(2) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut:

- a. untuk pangan segar disampaikan dan ditindaklanjuti oleh lembaga atau instansi yang membidangi urusan pangan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing;
- b. untuk pangan olahan disampaikan dan ditindaklanjuti oleh Dinas atau Badan yang membidangi urusan Perdagangan dan perindustrian sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya masing-masing;
- c. untuk pangan olahan hasil industri rumah tangga dan pangan siap saji disampaikan dan ditindaklanjuti oleh Dinas yang membidangi urusan kesehatan

d. sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya, untuk pangan olahan tertentu ditindaklanjuti oleh lembaga yang berwenang lainnya

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum di bincang pangan segar.
- (2) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum di bincang pangan siap saji dan pangan olahan hasil industri rumah tangga.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati berwenang:
- a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan pangan untuk memeriksa, menilai dan mengambil contoh pangan dan sejenisnya yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau perdagangan pangan;
  - b. menghentikan memeriksa, dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau datu diduga digunakan dalam pengangkutan pangan serta mengambil dan memeriksa contoh pangan;
  - c. membuka dan meneliti setiap kemasan pangan;
  - d. memerintahkan untuk memperlhatkan izin usaha dan/atau dokumen sah lain sejenis.
- (4) Dalam rangka melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati menunjuk pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan.
- (5) Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilengkapi dengan surat perintah

Pemeriksaan dilakukan oleh PPNS Kabupaten Bandung, APIP pada Inspektorat dan jika dimungkinkan agar diatur sanksi administratif atau ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana karena ada Klausul terkait arangan pada Pasal 47

BAB XIX  
PEMBAYAAN  
Pasal 74

Pembayaan atas penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB XX  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 75